



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 04 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTOLEBANG  
KECAMATAN GALESONG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab IV Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan Bontolebang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTOLEBANG KECAMATAN  
GALESONG UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru hasil perubahan dari Desa yang telah memenuhi syarat;

**BAB II**  
**TERBENTUKNYA KELURAHAN BONTOLEBANG**

**Pasal 2**

- (1) Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara karena selain memenuhi persyaratan Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga dan berada pada Ibu Kota Kecamatan Galesong Utara.
- (2) Dusun yang ada pada Wilayah Kelurahan Bontolebang berubah menjadi Lingkungan yaitu :
  1. Lingkungan Bontolebang
  2. Lingkungan Bontomajannang
  3. Lingkungan Bontopa'ja
  4. Lingkungan Tabaringan

**Pasal 3**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa Bontolebang menjadi Kelurahan Bontolebang diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 27 April 2007  
**BUPATI TAKALAR,**

ttd

**DR. H IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 27 April 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**Ir. H. DAHYAR D, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 017 538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2007 NOMOR 04**